



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

N a m a : PARMI alias INDRI Binti KARIYO REJO ;
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 11 November 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Baratan RT 02, RW 03, Desa Jeron,
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Januari 2018 Nomor 28/Pid.Sus/2018/PT SMG sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO HARI KRISNANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kates No. 52, Boyolali berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.PH/2017/PN Byl. tanggal 23 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2018, Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PT.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Januari 2018 Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Desember 2017, Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Byl dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Boyolali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM – 38/BYL/10/2017 adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** yang beralamat di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wib saksi Eko Dwi Rahmanto yang merupakan Anggota Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Parmi Als Indri Binti Kariyo Rejo yang beralamat di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali digunakan untuk pesta Narkoba. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Eko Dwi Rahmanto menghubungi saksi Kuntadi Wijanarko, saksi Sugeng, dan saksi Rina Dwi Haryanti yang juga merupakan Anggota Polres Boyolali, selanjutnya setelah para saksi berkumpul lalu



berangkat menuju ke Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali. Bahwa sesampainya di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira jam 21.30 Wib para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Parmi Als Indri Binti Kariyo Rejo sedang mengkonsumsi Narkoba dirumahnya, selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saat akan masuk para saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi sendirian dan para saksi melihat kedua tangan terdakwa sedang menggenggam sesuatu, lalu saksi saksi Eko Dwi Ramanto menyuruh terdakwa untuk membuka genggamannya tangannya dan menyerahkan barang yang digenggam kepada saksi.

Bahwa genggamannya tangan terdakwa saat dibuka tangan kanannya terdapat 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna hitam dimasukkan kedalam bungkus bekas kopi warna coklat sedangkan tangan kirinya terdapat 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dan barang-barang tersebut di duga Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa setelah didapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas kemudian saksi Eko Dwi Rahmanto memanggil saksi Gunawan yang merupakan Kepala Dukuh untuk menjadi saksi dalam pengeledahan. Dan setelah dilakukan pengeledahan para saksi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai depan TV;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas ditemukan dilantai dapur;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas bertuliskan Golden dengan tutup yang dilubangi 2 (dua) bagian masing-masing lubang dihubungkan dengan sedotan warna putih ditemukan di bawah tumpukan kayu disamping rumah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di dalam buffet;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda ditemukan diatas meja dapur;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing ditemukan di dekat tempat cucian piring;



- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya ditemukan di dalam kantong jaket.

Adapun barang-barang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan miliknya terdakwa sendiri bukan milik orang lain

Bahwa terdakwa menerangkan terhadap (3) tiga paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Sdr. Suyanto Als Pleweh Als Pak Pe dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa telfon dengan menggunakan Hand Phone miliknya ke Nomor 0857 2733 3923 milik Sdr. Suyanto Als Pleweh Als Pak Pe, dan terdakwa mengatakan akan membeli barang (sabu) sebanyak 1 (satu) gram kemudian Sdr. Suyanto Als Pleweh menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer bank ke nomor rekening BCA 01535933423 ATAS NAMA Rizki Setiyawan. Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tanda buktinya dibuang oleh terdakwa di jalan. Dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Sdr. Suyanto Als Pleweh menelfon terdakwa agar mengambil pesanan barang (sabu) di dekat tembok ditikungan jalan sebelah utara toko roti Laras Nusukan Surakarta. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa mendatangi tempat tersebut dan berusaha mencarinya, kemudian pada saat mencari terdakwa melihat buntalan kertas tisu didekat tembok ditikungan jalan kemudian kertas tisu tersebut terdakwa buka dan isi didalamnya berupa 1 (satu) paket Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kemasan plastik klip bening, dan setelah itu terdakwa membawa barang tersebut pulang kerumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian isi dalam paketan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap miliknya, sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa di bawah batu dipinggir jalan dekat rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengambil kembali paketan yang disimpan dibawah batu di pinggir jalan lalu terdakwa bawa masuk ke rumahnya, setelah itu terdakwa menyimpan barang tersebut di pinggir wastafel/tempat cuci piring dan terdakwa mandi. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengambil barang yang disimpan didekat wastafel tersebut dan terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik yang ujungnya dipotong runcing dan



dikemas dengan menggunakan plastik klip bening yang salah satu pakatnya dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus bekas kopi warna coklat dan setelah itu tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa.

Adapun tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dar Sdr. Suyanto Als Pleweh Als Pak Pe untuk dikonsumsi dengan cara membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan rencananya untuk per paket akan dipakai untuk sekali konsumsi.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yakni berupa** (3) tiga paket yang dikemas plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu tersebut.

Bahwa barang berupa (3) tiga paket yang dikemas plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa Parmi Als Indri setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan hasil sebagai berikut :

Laporan Lab : 1346 /NNF/2017, tanggal 10 Agustus 2017

Hasil Pengujian :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	2	3
1.	BB-2895/2017/NNF	Positif Metamfetamina
2.	BB-2896/2017/NNF	Positif Metamfetamina
3.	BB-2897/2017/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-2895/2017/NNF, BB-2896/2017/NNF, BB-2897/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** yang beralamat di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wib saksi Eko Dwi Rahmanto yang merupakan Anggota Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Parmi Als Indri Binti Kariyo Rejo yang beralamat di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali digunakan untuk pesta Narkoba. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Eko Dwi Rahmanto menghubungi saksi Kuntadi Wijanarko, saksi Sugeng, dan saksi Rina Dwi Haryanti yang juga merupakan Anggota Polres Boyolali, selanjutnya setelah para saksi berkumpul lalu berangkat menuju ke Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali. Bahwa sesampainya di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira jam 21.30 Wib para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Parmi Als Indri Binti Kariyo Rejo sedang mengkonsumsi Narkoba dirumahnya, selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saat akan masuk para saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi sendirian dan para saksi melihat kedua tangan terdakwa sedang menggenggam sesuatu, lalu saksi saksi Eko Dwi Ramanto menyuruh terdakwa untuk membuka genggamannya tangannya dan menyerahkan barang yang digenggam kepada saksi.

Bahwa genggamannya tangan terdakwa saat dibuka tangan kanannya terdapat 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dan 1



(satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna hitam dimasukkan kedalam bungkus bekas kopi warna coklat sedangkan tangan kirinya terdapat 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dan barang –barang tersebut di duga Narkotika jenis sabu - sabu.

Bahwa setelah didapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu tersebut diatas kemudian saksi Eko Dwi Rahmanto memanggil saksi Gunawan yang merupakan Kepala Dukuh untuk menjadi saksi dalam penggeledahan. Dan setelah dilakukan penggeledahan para saksi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai depan TV;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas ditemukan dilantai dapur;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas bertuliskan Golden dengan tutup yang dilubangi 2 (dua) bagian masing-masing lubang dihubungkan dengan sedotan warna putih ditemukan di bawah tumpukan kayu disamping rumah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemukan di dalam buffet;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda ditemukan diatas meja dapur;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing ditemukan di dekat tempat cucian piring;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya ditemukan di dalam kantong jaket.

Adapun barang-barang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan miliknya terdakwa sendiri bukan milik orang lain

Bahwa terdakwa menerangkan terhadap (3) tiga paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Sdr. Suyanto Als Pleweh Als Pak Pe dengan cara pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa telfon dengan menggunakan Hand Phone miliknya ke Nomor 0857 2733 3923 milik Sdr. Suyanto Als Pleweh Als Pak Pe, dan terdakwa mengatakan akan membeli barang (sabu) sebanyak 1 (satu) gram kemudian Sdr. Suyanto Als Pleweh menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer bank ke nomor rekening BCA 01535933423 ATAS NAMA Rizki Setiyawan. Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tanda buktinya dibuang oleh



terdakwa dijalan. Dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Sdr. Suyanto Als Pleweh menelfon terdakwa agar mengambil pesanan barang (sabu) di dekat tembok ditikungan jalan sebelah utara toko roti Laras Nusukan Surakarta. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa mendatangi tempat tersebut dan berusaha mencarinya, kemudian pada saat mencari terdakwa melihat buntalan kertas tisu didekat tembok ditikungan jalan kemudian kertas tisu tersebut terdakwa buka dan isi didalamnya berupa 1 (satu) paket Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kemasan plastik klip bening, dan setelah itu terdakwa membawa barang tersebut pulang kerumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa langsung mengonsumsi sebagian isi dalam paketan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap miliknya, sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa di bawah batu dipinggir jalan dekat rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengambil kembali paketan yang disimpan dibawah batu di pinggir jalan lalu terdakwa bawa masuk ke rumahnya, setelah itu terdakwa menyimpan barang tersebut di pinggir wastafel/tempat cuci piring dan terdakwa mandi. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengambil barang yang disimpan didekat wastafel tersebut dan terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik yang ujungnya dipotong runcing dan dikemas dengan menggunakan plastik klip bening yang salah satu paketnya dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus bekas kopi warna coklat dan setelah itu tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa.

Adapun tujuan terdakwa menguasai, memiliki, dan menyimpan 3 (tiga) paket dan rencananya untuk akan dikonsumsi oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa** (3) tiga paket yang dikemas plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu tersebut.

Bahwa barang berupa (3) tiga paket yang dikemas plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa Parmi Als Indri setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium,



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan hasil sebagai berikut:

Laporan Lab : 1346 /NNF/2017, tanggal 10 Agustus 2017

Hasil Pengujian :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	2	3
1.	BB-2895/2017/NNF	Positif Metamfetamina
2.	BB-2896/2017/NNF	Positif Metamfetamina
3.	BB-2897/2017/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-2895/2017/NNF, BB-2896/2017/NNF, BB-2897/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** yang beralamat di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wib saksi Eko Dwi Rahmanto yang merupakan Anggota Polres Boyolali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Parmi Als Indri Binti Kariyo Rejo



yang beralamat di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali digunakan untuk pesta Narkoba. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Eko Dwi Rahmanto menghubungi saksi Kuntadi Wijanarko dan saksi Sugeng, saksi Rina Dwi Haryanti yang juga merupakan Anggota Polres Boyolali, selanjutnya setelah para saksi berkumpul lalu para saksi berangkat menuju ke Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali. Bahwa sesampainya di Dukuh Daratan Rt.02/Rw.03, Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira jam 21.30 Wib para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Parmi Als Indri Binti Kariyo Rejo sedang mengkonsumsi Narkoba dirumahnya, selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saat akan masuk para saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi sendirian dan para saksi melihat kedua tangan terdakwa sedang menggenggam sesuatu, lalu saksi saksi Eko Dwi Ramanto menyuruh terdakwa untuk membuka genggam tanganannya dan menyerahkan barang yang digenggam kepada saksi.

Bahwa genggam tangan terdakwa saat dibuka tangan kanannya terdapat 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna hitam dimasukkan kedalam bungkus bekas kopi warna coklat sedangkan tangan kirinya terdapat 1 (satu) paket kristal putih didalam plastik klip warna bening dan barang –barang tersebut di duga Narkotika jenis sabu - sabu.

Bahwa setelah didapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu tersebut diatas kemudian saksi Eko Dwi Rahmanto memanggil saksi Gunawan yang merupakan Kepala Dukuh untuk menjadi saksi dalam pengeledahan. Dan setelah dilakukan pengeledahan para saksi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai depan TV;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas ditemukan dilantai dapur;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas bertuliskan Golden dengan tutup yang dilubangi 2 (dua) bagian masing-masing



lubang dihubungkan dengan sedotan warna putih ditemukan di bawah tumpukan kayu disamping rumah;

- 1 (satu) buah korek api gas warna orange ditemuka di dalam buffet;
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda ditemukan diatas meja dapur;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing ditemukan di dekat tempat cucian piring;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya ditemukan di dalam kantong jaket.

Adapun barang-barang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan miliknya terdakwa sendiri bukan milik orang lain

Bahwa terdakwa menerangkan terhadap (3) tiga paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Sdr. Suyanto Als Pleweh Als Pak Pe pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekita jam 14.00 Wib dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer bank ke nomor rekening BCA 01535933423 ATAS NAMA Rizki Setiyawan. Dan setelah terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu dari Sdr. Suyanto sesampainya di rumah, terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian isi dalam paketan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap miliknya yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol dilubangi lalu lubang tersebut dimasuki sedotan plastik, kemudian terdakwa memotong runcing ujung sedotan plastik dengan menggunakan gunting selanjutnya terdakwa mengambil barang yang diduga sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sedotan runcing dan memasukkan ke dalam pipet kaca, setelah pipet kaca berisi barang yang diduga sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa hubungkan dengan sedotan plastik yang telah terhubung dengan bong atau botol, selanjutnya bong dibakar dengan menggunakan korek api gas dan menimbulkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol lalu terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan plastik yang satunya dan hal tersebut dilakukan berulang kali seperti halnya orang merokok.

Adapun untuk sisa pemakaian disimpan oleh terdakwa di bawah batu dipinggir jalan dekat rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengambil kembali paketan yang disimpan dibawah batu di pinggir jalan lalu terdakwa bawa masuk ke rumahnya, setelah itu terdakwa menyimpan barang tersebut di pinggir wastafel/tempat cuci piring dan



terdakwa mandi. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengambil barang yang disimpan didekat wastafel tersebut dan terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik yang ujungnya dipotong runcing dan dikemas dengan menggunakan plastik klip bening yang salah satu pakatnya dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus bekas kopi warna coklat dan setelah itu tiba-tiba ada petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 0 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh MARITA DIANAWATI TRIHANDINI, Amk (selaku Perawat kesehatan pada Kantor Ur. Dokkes Kepolisian Resort Boyolali) menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa Parmi Als Indri Bin Kariyo rejo disimpulkan :

DRUG CLASS	TEST ZONE/HASIL
1. Marijuana/Tetrahydrocannabinol (ganja)	POSITIF / NEGATIF
2. Opiates, Morphine, Heroin	POSITIF / NEGATIF
3. Cocain/Benzoyllecgonine	POSITIF / NEGATIF
4. Amphetamine	POSITIF / NEGATIF
5. Benzodiazepine	POSITIF / NEGATIF
6. Metamfetamina	POSITIF / NEGATIF
7. MDMA	POSITIF / NEGATIF

Dari hasil test tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yakni (3) tiga paket yang dikemas plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, tanggal 11 Desember 2017 No Reg Perk: PDM-38/BYL/10/2017, terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ttg Narkotika dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasainarkotika Golongan I bukan tanaman*, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARMI Als INDRI Binti KARIYO REJO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan rutan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan **dan** membayar denda sebesar **Rp 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) Subsidiar **2 (dua) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas bertuliskan Golden dengan tutup yang dilubangi 2 (dua) bagian masing-masing lubang dihubungkan dengan sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda ;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing ;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah



menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARMI alias INDRI Binti KARIYO REJO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PARMI alias INDRI Binti KARIYO REJO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PARMI alias INDRI Binti KARIYO REJO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa PARMI alias INDRI Binti KARIYO REJO oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa PARMI alias INDRI Binti KARIYO REJO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARMI alias INDRI Binti KARIYO REJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening,
 - 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotikadi dalam plastik klip bening dibungkus plastik warna hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi warna coklat,
 - 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat sisa kristal putih diduga narkotika,
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol bekas bertuliskan Golden dengan tutup yang dilubangi 2 (dua) bagian masing-masing lubang dihubungkan dengan sedotan warna putih,



- 1 (satu) buah korek api gas berwarna orange,
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda,
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing, dan
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah-hitam beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Desember 2017, Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Byl. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 14 /Akta.Pid /2017/PN.Byl dan pernyataan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Akta.Pid./2017/PN.Byl ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2017 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 Desember 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita dan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 29 Desember 2017 dan 2 Januari 2018, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Byl. yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 4 Januari 2018 dan tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 ;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa ia Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan lebih Subsidair, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba sehingga seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan hanya meampertimbangkan tujuan dari terdakwa memiliki, menguasai narkoba bukan berdasarkan fakta yang terungkap pada saat terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya pengulangan dan penegasan kembali dari yang diuraikan dalam tuntutanannya dan tidak merupakan hal yang baru yang semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama dan rinci oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Desember 2017 Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Byl serta momori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa



terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut, tetapi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsidair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Desember 2017 Nomor 180/Pid.Susd/2017/PN Byl yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa dalam tahanan dan tidak ditemukan alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena penangkapan dan penahanan tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Desember 2017 Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Byl yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU** tanggal **14 Februari 2018** oleh kami **ROSIDIN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis dengan **TULUS BASUKI, SH** dan **YOHANNES SUGIWIDARTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **15 Februari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL MUNIF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

TULUS BASUKI, SH

ttd

YOHANNES SUGIWIDARTO,SH

Hakim Ketua,

ttd

R O S I D I N, S. H

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL MUNIF, SH